



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 69/Pid.B/2021/PN.Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : M Soim Bin Mislan;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Temor Leke Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa mengahap sendiri:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 69/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M. SOIM Bin MISLAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SOIM Bin MISLAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Nopol L 4989 CQ, warna hitam perak, isi silinder : 00110 CC, Nomer Rangka : MH35TP0065K4466, No. Sin : 5TP679365, atas nama SAIFUL BAHRI, Alamat Kapas Baru 10 / 23-A RT. 13 RW. 12 Kel. / Desa Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Miftah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan;

Bahwa ia terdakwa **M. SOIM Bin MISLAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib, atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di depan kantor Sekretariat PMII di Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 4989 CQ warna hitam perak No. Rangka MH35TP0065K446639 No. Mesin 5TP679365 tahun 2005, *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni saksi MIFTAH, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor orang lain berjalan kaki mencari sasaran dengan membawa sebuah kunci T, sesampainya di depan kantor Sekretariat PMII di Desa Telang Kec. Kamal Kab. Bangkalan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 4989 CQ warna hitam perak milik saksi MIFTAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diparkir, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan mengawasi situasi sekitar yang sepi kemudian membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa sebelumnya dari rumah, setelah berhasil membuka kemudian tanpa ijin pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara dituntun sampai jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kantor Sekretariat PMII lalu sepeda motor tersebut dihidupkan oleh terdakwa dan dibawa menuju ke rumah teman ADUL (DPO);

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Miftah berada dalam kekuasaan terdakwa selama 1 (satu) bulan, sepeda motor tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian di Pasar Arosbaya namun tidak berhasil dan diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga sepeda motor tersebut ditinggal di tempat kejadian perkara sampai akhirnya sepeda motor milik saksi Miftah diamankan oleh Petugas Polsek Arosbaya lalu diserahkan ke Polsek Kamal untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MIFTAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miftah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Sekretariat PMII alamat Jl. Raya Telang Ds. Telang Kecamatan Kamal, Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri dimana saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam perak Nopol L 4989 CQ miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa melakukan pencurian, karena terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motornya di depan Sekretariat PMII alamat Jl. Raya Telang Ds. Telang Kecamatan. Kamal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan lalu masuk ke dalam kantor dan menunggu teman saksi yang sedang mandi;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wib saksi berangkat menuju ke kantor Sekretariat PMII alamat Jl. Raya Telang Ds. Telang Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan untuk menjemput teman saksi, setelah sampai kemudian saksi memarkirkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam perak Nopol L 4989 di depan kantor sekretariat dalam keadaan dikunci setir kemudian masuk ke dalam kantor, selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi keluar dari kantor hendak menuju ke Bangkalan namun saksi tidak mendapati sepeda motor miliknya berada di tempat ia parkir sebelumnya atau sudah hilang, selanjutnya saksi bersama temannya berusaha mencari keberadaan sepeda motor miliknya di sekitaran Desa Telang namun tidak ketemu, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kamal;
- Bahwa ciri sepeda motor milik saksi yaitu terdapat tulisan arab diatas tutup lampu kepala sepeda motor;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman saksi An. Julianto;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kontan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Yulianto keterangan saksi tersebut dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib di depan Sekretariat PMII alamat Jl. Raya Telang Ds. Telang Kecamatan Kamal, Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah sdr. MIFTAH dimana korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam perak Nopol L 4989 CQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat kejadian saksi dan korban sedang berada di dalam kantor Sekretariat PMII dan saat itu saksi sedang mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor korban namun menurut keterangan korban terakhir kali korban memarkirkan sepeda motor miliknya di depan sekretariat PMII dalam keadaan dikunci setir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib saksi sedang berada di dalam kantor Sekretariat PMII kemudian korban menelfon saksi mengajak untuk menghadiri acara di Bangkalan lalu datang menjemput saksi, setelah korban sampai di Kantor Sekretariat PMII saksi kemudian siap-siap dan mandi, selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi bersama korban keluar dari kantor namun korban tidak mendapati sepeda motor miliknya berada di tempat korban parkir sebelumnya atau sudah hilang, selanjutnya korban bersama saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik korban di sekitaran Desa Telang namun tidak ketemu, sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kamal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa M Soim Bin Mislan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan perumahan belakang Alfamart di Desa Telang Kecamatan. Kamal Kabupaten. Bangkalan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter nopol lupa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri yang mana sepeda motor tersebut ditaruh di teras rumah namun tidak dikunci setir;
- Bahwa awalnya terdakwa mencari sasaran pencurian, selanjutnya setelah melihat ada sepeda motor yang menjadi sasaran, terdakwa mengawasi tempat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sekira 5 (lima) menit kemudian setelah dirasa aman, selanjutnya terdakwa melakukan aksi pencurian dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu membuka kunci menggunakan kunci T yang terdakwa bawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa lari keluar dari perumahan melalui jalan samping Alfamart;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pakai sekitar satu bulan untuk digunakan dalam melakukan aksi pencurian di daerah Pasar Arosbaya yang saat itu terdakwa ketahuan saat melakukan pencurian kemudian dikejar oleh masyarakat namun tidak sampai tertangkap, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa pakai dalam melakukan pencurian tertinggal di TKP Pasar Arosbaya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Jupiter yang terdakwa ambil yaitu pada lampu depan bagian atas terdapat tulisan arab yang kemudian terdakwa tutup dengan skotlet warna putih agar tidak ketahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Nopol L 4989 CQ, warna hitam perak, isi silinder : 00110 CC, Nomer Rangka : MH35TP0065K4466, No. Sin : 5TP679365, atas nama SAIFUL BAHRI, Alamat Kapas Baru 10 / 23-A RT. 13 RW. 12 Kel. / Desa Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M Soim Bin Mislan diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 4989 CQ warna hitam perak pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Kantor sekretariat PMII di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa M Soim Bin Mislan mencari sasaran pencurian, kemudian terdakwa M Soim Bin Mislan melihat ada sepeda motor yang menjadi sasaran lalu terdakwa M Soim Bin Mislan mengawasi tempat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sekira 5 (lima) menit kemudian setelah dirasa aman, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan melakukan aksi pencurian dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu membuka kunci menggunakan kunci T yang terdakwa M Soim Bin Mislan bawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa M Soim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mislan menuntun sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu terdakwa M Soim Bin Mislan menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa lari keluar dari perumahan melalui jalan samping Alfamart;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa M Soim Bin Mislan, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan pakai sekitar satu bulan untuk digunakan dalam melakukan aksi pencurian di daerah Pasar Arosbaya yang saat itu terdakwa M Soim Bin Mislan ketahuan saat melakukan pencurian kemudian dikejar oleh masyarakat namun tidak sampai tertangkap, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa M Soim Bin Mislan pakai dalam melakukan pencurian tertinggal di TKP Pasar Arosbaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Jupiter yang terdakwa ambil yaitu pada lampu depan bagian atas terdapat tulisan arab yang kemudian terdakwa tutup dengan skotlet warna putih agar tidak ketahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu dalam perkara Narkotika tahun 2016 selama 4 tahun 3 bulan dan dalam perkara pencurian tahun 2016 selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **M Soim Bin Mislan**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa M Soim Bin Mislan telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 4989 CQ warna hitam perak pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Kantor sekretariat PMII di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa M Soim Bin Mislan mencari sasaran pencurian, kemudian terdakwa M Soim Bin Mislan melihat ada sepeda motor yang menjadi sasaran laly terdakwa M Soim Bin Mislan mengawasi tempat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sekira 5 (lima) menit kemudian setelah dirasa aman, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan melakukan aksi pencurian dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu membuka kunci menggunakan kunci T yang terdakwa M Soim Bin Mislan bawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa M Soim Bin Mislan menuntun sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu terdakwa M Soim Bin Mislan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan Sepeda motor tersebut dan dibawa lari keluar dari perumahan melalui jalan samping Alfamart;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa M Soim Bin Mislan, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan pakai sekitar satu bulan untuk digunakan dalam melakukan aksi pencurian di daerah Pasar Arosbaya yang saat itu terdakwa M Soim Bin Mislan ketahui saat melakukan pencurian kemudian dikejar oleh masyarakat namun tidak sampai tertangkap, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa M Soim Bin Mislan pakai dalam melakukan pencurian tertinggal di TKP Pasar Arosbaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa M Soim Bin Mislan telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 4989 CQ warna hitam perak pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Kantor sekretariat PMII di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa M Soim Bin Mislan mencari sasaran pencurian, kemudian terdakwa M Soim Bin Mislan melihat ada sepeda motor yang menjadi sasaran laly terdakwa M Soim Bin Mislan mengawasi tempat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sekira 5 (lima) menit kemudian setelah dirasa aman, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan melakukan aksi pencurian dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu membuka kunci menggunakan kunci T yang terdakwa M Soim Bin Mislan bawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa M Soim Bin Mislan menuntun sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu terdakwa M Soim Bin Mislan menghidupkan sepeda motor tersebut dan dibawa lari keluar dari perumahan melalui jalan samping Alfamart;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa M Soim Bin Mislan, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan pakai sekitar satu bulan untuk digunakan dalam melakukan aksi pencurian di daerah Pasar Arosbaya yang saat itu terdakwa M Soim Bin Mislan ketahui saat melakukan pencurian kemudian dikejar oleh masyarakat namun tidak sampai tertangkap, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa M Soim Bin Mislan pakai dalam melakukan pencurian tertinggal di TKP Pasar Arosbaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa M Soim Bin Mislan telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol L 4989 CQ warna hitam perak pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan Kantor sekretariat PMII di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa M Soim Bin Mislan mencari sasaran pencurian, kemudian terdakwa M Soim Bin Mislan melihat ada sepeda motor yang menjadi sasaran laly terdakwa M Soim Bin Mislan mengawasi tempat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan sekira 5 (lima) menit kemudian setelah dirasa aman, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan melakukan aksi pencurian dengan cara menghampiri sepeda motor tersebut lalu membuka kunci menggunakan kunci T yang terdakwa M Soim Bin Mislan bawa sebelumnya, setelah terbuka kemudian terdakwa M Soim Bin Mislan menuntun sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu terdakwa M Soim Bin Mislan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan Sepeda motor tersebut dan dibawa lari keluar dari perumahan melalui jalan samping Alfamart;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa M Soim Bin Mislan, selanjutnya terdakwa M Soim Bin Mislan pakai sekitar satu bulan untuk digunakan dalam melakukan aksi pencurian di daerah Pasar Arosbaya yang saat itu terdakwa M Soim Bin Mislan ketahui saat melakukan pencurian kemudian dikejar oleh masyarakat namun tidak sampai tertangkap, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang terdakwa M Soim Bin Mislan pakai dalam melakukan pencurian tertinggal di TKP Pasar Arosbaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di tahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Nopol L 4989 CQ, warna hitam perak, isi silinder : 00110 CC, Nomer Rangka : MH35TP0065K4466, No. Sin : 5TP679365, atas nama SAIFUL BAHRI, Alamat Kapas Baru 10 / 23-A RT. 13 RW. 12 Kel. / Desa Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Bangkalan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Miftah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M Soim Bin Mislan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Nopol L 4989 CQ, warna hitam perak, isi silinder : 00110 CC, Nomer Rangka : MH35TP0065K4466, No. Sin : 5TP679365, atas nama SAIFUL BAHRI, Alamat Kapas Baru 10 / 23-A RT. 13 RW. 12 Kel. / Desa Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Miftah;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh **Dr Maskur Hidayat, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yuklayushi, S.H. M.Hum** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Chandra Fauzi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Umu Lathiefa, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Yuklayushi, S.H.

Dr Maskur Hidayat, S.H, M.H.

II. Satrio Budiono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Chandra Fauzi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)